

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan peristiwa penting yang menyangkut tata nilai kehidupan manusia. Bahkan Islam menyeru umatnya untuk menikah dan memberikan perhatian khusus kepadanya. Islam menganjurkan para umat muslim untuk segera menikah jika sudah mampu melaksanakannya.<sup>1</sup> Rasulullah juga menghimbau dan menganjurkan para pemuda untuk menikah, seperti disebutkan dalam sebuah hadis:

*“Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kalian memiliki kemampuan maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menjaga kemaluan dan memelihara, karena pandangan mata. Barangsiapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa menjadi penghalang (gejolak nafsu)”* Hadis *Muttafaq’alaib*)<sup>2</sup>

Salah satu tujuan adanya pernikahan tersebut adalah untuk melestarikan keturunan. pelestarian keturunan terjadi jika adanya reproduksi yang akan terjadi diantaranya melalui proses perkawinan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, perkawinan mempunyai peran yang sangat penting dalam pelestarian keturunan. Namun demikian, perkawinan juga memiliki fungsi lain yaitu penyaluran hasrat seksual dikalangan manusia.<sup>4</sup> Sebagaimana dipahami, perkawinan dapat menghindarkan terjadinya penyimpangan seksual atau kejahatan seksual yakni salah satu bentuk perilaku menyimpang dan melanggar norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Penyimpangan seksual ialah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual tidak sewajarnya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Mohammad Asror Yusuf, *Bercinta Karena Allah*. (Jakarta: Kawan Pustaka, 2003). Hal, 76

<sup>2</sup> Ibid., hal 76

<sup>3</sup> Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*. (Bandung: Grafindo Media Pratama). Hal. 50

<sup>4</sup> Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*. (Bandung: Grafindo Media Pratama). Hal. 50

<sup>5</sup> Taufik Rohman Dhohiri , et. all., *Sosiologi 1*. (Ghahlia Indonesia, 2007). Hal, 75

Tujuan ditetapkannya aturan perkawinan tersebut tidak lain demi kemaslahatan manusia itu sendiri.<sup>6</sup> Manusia berbeda dengan binatang yang melakukan proses perkawinan tanpa aturan tertentu. Sah atau tidaknya prosesi perkawinan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam yang menentukan halal tidaknya hubungan suami istri. Oleh karena itu, seorang yang bermaksud melangsungkan perkawinan harus memahami ketentuan yang telah ditetapkan Allah Swt dan rasul-Nya.<sup>7</sup>

Pernikahan dalam hukum Islam sangatlah sederhana, yaitu dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat. Adapun perbedaan rukun nikah dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Rukun nikah dalam mazhab Syafi'i ialah (1) harus ada mempelai laki laki (2) harus ada mempelai perempuan (3) harus ada wali nikah bagi mempelai perempuan, dan (4) harus ada shighat akad atau tepatnya ijab-kabul. Sedangkan mazhab Hanafi rukun nikah adalah dua saja yaitu ijab dan kabul (*al-ijab wa al-qabul*).<sup>8</sup>

Dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ialah harus memenuhi rukun nikah yakni: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul. Rukun nikah kaitannya pada bidang perkawinan merupakan sebagian dari hakikat perkawinan. Sedangkan syarat sah pernikahan dalam hukum Islam merupakan penyempurnaan dari rukun pernikahan. Berdasarkan hal itu, syarat sah pernikahan yakni: syarat sah calon suami, calon istri, wali, saksi, dan ijab kabul.<sup>9</sup>

Islam juga telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan berdasarkan al- quran dan sunnah yang sahih, yakni dimulai dengan prosesi khitbah (peminangan) dimana seorang yang akan mengawini seorang muslimah hendaknya ia meminang terlebih dahulu. Lalu aqad nikah, dimana dalam aqad nikah ada beberapa syarat serta kewajiban yang harus dipenuhi, dan walimahtul 'ursy yang hukumnya sunnah muakkadah (sangat dianjurkan) seperti di sebutkan

---

<sup>6</sup> Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*. (Bandung: Grafindo Media Pratama). Hal. 50

<sup>7</sup> Ibid., hal 50

<sup>8</sup> Aqbdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqih'ala Madzahib al-Abra'ah*, Vol. IV, hal. 12

<sup>9</sup> Maid Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. (Jakarta Timur: Kencana, 2018). Hal. 102-103

dalam hadis “*Buatlah waqlimah (resepsi) walaupun hanya dengan seekor kambing*” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>10</sup>

Aturan Islam sangat sederhana, sedangkan makna pernikahan sangat dalam, maka dalam praktiknya pernikahan di berbagai belahan dunia dilaksanakan dengan banyak kreasi budaya yang bersifat lokal. Artinya, pernikahan tidak hanya melulu soal hukum, melainkan juga soal adat dan budaya. Hanya saja, karena sifatnya budaya, maka adakalanya selaras dengan hukum Islam, adakalanya bertentangan. Dalam penelitian ini peneliti meneliti salah satu adat pernikahan yang sifatnya lokal adalah *bapacar*. Yakni mewarnai kuku tangan dan kuku kaki dengan menggunakan daun pacar. *Bapacar* dilakukan setelah diketahui hari dan tanggal pernikahan. prosesi pemasangan pacar ini dilakukan tiga hari sebelum tanggal pernikahan yang ditentukan<sup>11</sup>.

*Bapapacar* memiliki makna yang dalam, bukan hanya sekedar mengenai pemasangan daun pacar pada kuku kaki dan tangan akan tetapi ada beberapa makna. Pertama, warna merah di jari tangan dan jari kaki menandakan bahwa pertanda telah menikah dan telah siap menjalim rumah tangga.<sup>12</sup> Kedua, dalam penggunaan pacar ini dalam rumah tangga agar seperti daun pacar yang selali segar dan selalu berwarna hijau dan cerah, ketiga agar kehidupan rumah tangga langgeng seperti susahnya terhapus warna pacar di jari tangan dan jari kaki.<sup>13</sup>

Berkembangnya zaman di Berau ini, tidak mengubah nilai nilai budaya yang telah ditinggalkan dari sejak zaman nenek moyang mereka. Dapat dilihat dari banyaknya para jasa pemasangan pacar ini, akan tetapi tidak menghilangkan adat yang telah ada.<sup>14</sup> Masyarakat Berau tetap melakukan upacara pemasangan pacar ini sesuai dengan apa yang telah diturun temurunkan oleh leluhur mereka. Ini

---

<sup>10</sup>Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta, JAL Publishing, 2011), hal.25-26

<sup>11</sup> Abang java, “Adat Perkawinan Orang Asli Berau” dalam <http://infonyaberau.blogspot.com/2012/03/adat-perkawinan-orang-asli-berau.html?m=1>, diakses 15 September 2020

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> *Ibid.*,

membuktikan bahwa masyarakat masih mempertahankan kelestarian budaya mereka. Semua bentuk prosesi perkawinan selama tidak mengandung unsur

kemusyrikan, takhayul dan bentuk penyesatan lainnya atau berdampak adanya kemubaziran seharusnya disikapi positif<sup>15</sup>.

Maka pada penelitian ini penulis ingin mengetahui sudut pandang dari para ulama Berau Kalimantan Timur mengenai prosesi adat *bapacar* ini, apakah adat ini termasuk dalam hal yang diperbolehkan atau tidak. Serta penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai prosesi *bapapacar* itu sendiri, mengapa mereka masih mempertahankan prosesi tersebut padahal sudah banyak sekali jasa pemasangan pacar pada masa ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi Bapacar?
2. Apa makna yang terkandung dalam Tradisi Bapacar?
3. Bagaimana perspektif ulama Berau Kalimantan Timur mengenai Tradisi Bapacar dalam perkawinan masyarakat Berau Kalimantan Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi Bapacar.
2. Untuk memahami makna yang terkandung dalam Tradisi Bapacar.
3. Untuk mengetahui perspektif ulama Berau Kalimantan Timur mengenai Tradisi Bapacar dalam perkawinan masyarakat Berau Kalimantan Timur.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Dapat digunakana sebagai landasan teoristis dalam memahami ijtiyah para ulama didaerah Berau Kalimantan Timur.
2. Hasil penelitian dapat berguna untuk mengetahui bagaimana perbedaan dalam setiap adat pernikahan dan bagaimana hukumnya.

---

<sup>15</sup> Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam*. (Bandung: Grafindo Media Pratama). Hal. 50

3. Bagi peneliti: bahan informasi dalam merumuskan kegunaan penelitian yang baik dan benar dalam penulisan laporan penelitian dan sebagai tambahan informasi baru tentang kegunaan penelitian.

### **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Tradisi bapacar

Tradisi bapacar adalah mewarnai kuku tangan dan kaki dengan menggunakan daun pacar yang telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat Berau. <sup>16</sup>

2. Adat perkawinan

Adat perkawinan adalah kebiasaan yang di gunakan saat dilangsungkannya perkawinan yang di turunkan oleh leluhur sejak zaman dahulu yang di jaga kelestariannya hingga saat ini.

3. Ulama Berau

Ulama Berau adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang mengayomi, membina, dan membimbing umat islam di Berau.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Guna memahami lebih jauh dari penelitian ini, maka sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu akan tetapi karena sebelumnya tidak ada yang membahas mengenai tradisi *Bapacar*, maka saya menggunakan panduan atau menyamakan hukum *Bapacar* dengan hukum *Mappaci* dikarenakan kedua hal ini memiliki kemiripan. Maka dari itu saya menggunakan penelitian terdahulu:

1. *Madduta* dan *Maapaci* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Perspektif Hukum Islam (Ilham): Dalam skripsi memaparkan jika masyarakat bugis di kelurahan kalibaru Jakarta Utara masih tetap melakukan upacara *maduta* dan

---

<sup>16</sup> Abang java, "Adat Perkawinan Orang Asli Berau" dalam <http://infonyaberau.blogspot.com/2012/03/adat-perkawinan-orang-asli-berau.html?m=1>, diakses 15 September 2020

- mappacci*, hanya saja tidak selengkap seperti yang dilakukan masyarakat Bugis di daerah asalnya Sulawesi Selatan. Adapun dalam tradisi upacara *madutta* dan *mappacci* dalam pandangan hukum islam, *maduta* tidak bertentangan dengan hukum islam karena sesuai dan sangat relevan dengan sistem peminangan dalam islam yakni untuk melihat calon mempelai atau bisa disebut kafa'ah yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing masing calon tidak merasa keberatan untuk melangsungkan perkawinan. *Mappacci* tidak bertentangan dengan hukum islam, karena dalam adat istiadat *Mappacci* terdapat al-urf shahih maupun al-urf fasid.<sup>17</sup> Bahwa dalam skripsi ini sudut pandang peneliti hanya sebatas perspektif hukum Islam
2. *Mappacci* pada Pernikahan Adat Bugis Pangkep di Kelurahan Talaka Kecamatan Mar'ang (Ika Dayani Rajab Putri): Dalam skripsi ini memaparkan pesan pesan budaya dari *mappacci* pada adat Bugis Pangkep, yang mana makna yang terkandung dalam proses *mappacci* ialah bentuk harapan dan doa, bagi kesejahteraan dan kebahagiaan calon mempelai.<sup>18</sup>
  3. Tradisi *Mappacci* dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis perspektif Al-urf (Studi di Desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Watampone, Sulawesi Selatan) (Ardilah Hali): Dalam skripsi ini memaparkan mengenai hikmah, nilai dan arti mengenai tradisi *mappacci* dan peneliti meneliti dalam hukum islam perspektif Al-urf saja.<sup>19</sup>
  4. Akulturasi Nilai Hukum Islam dalam Tradisi *Mappacci* pada Masyarakat Waetueo kab. Pinrang (Haslinda): Dalam skripsi ini memaparkan mengenai

---

<sup>17</sup> Ilham, *Madduta Dan Mappacci Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Pelaksanaan Perkawinan di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara)", ( Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah.2019) hlm 86.

<sup>18</sup> Ika Dayani Raja Putri, *Makna Pesan Tradisi Mappacci pada Pernikahan Adat Bugis pada Pernikahan Adat Bugis Pangkep di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi: UIN Alauddin Makassar, 2016), hlm 66.

<sup>19</sup> Ardilah Hali, *Tradisi Mappacci dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis Perspektif AL-URF* (Studi di Desa Sengengpalie, Kec Lappariaja, Kab Watampone, Sulawesi Selatan), ( Fakultas Syariah: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) hlm 82.

bahan bahan yang di gunakan dalam prosesi *mappacci* dan nilai hukum islam yang terkulturasi pada proses *mappacci*.<sup>20</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan dalam penelitian ini adalah pemasangan paccar atau henna dikuku jari tangan dan kaki menggunakan daun paccar. Sedangkan perbedaan ialah peneliti akan melakukan penelitian dari sudut pandang para ulama berau dan lebih berfokus dengan tradisi *Bappacar* saja.

## **H. Sisitematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab I, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II, adalah kajian pustaka yang berisi kajian teori atau kerangka anlisis berisi pendapat atau keterangan pakar yang akan digunakan untuk menganalisis atau menilai objek yang di teliti. Tediri dari: pengertian perkawinan, rikun dan syarat sah perkawinan, tata cara perkawinan dalam islam , dan pengertian kaidah ushul fiqh.

Bab III, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penenelitian.

Bab IV, adalah hasil penelitian yang meliputi, pemaparan data, temuan penelitian mengengai tradisi Bapacar.

Bab V, adalah pembahasan (sesuai dengan focus penelitian/rumusan masalah)

---

<sup>20</sup> Haslinda, *Akulturası Nilai Hukum Islam dalam Tradisi Mappacci pada Masyarakat Waetueo kab Pinrang*, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum: IAIN Parepare 2019) hal61.

Bab VI, adalah kesimpulan dan saran.